



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *5/KEP/2010*
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

- Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah yang belum mencantumkan dasar hukum pemungutannya pada kolom dasar hukum agar dicantumkan secara lengkap dan benar sesuai dasar hukum yang melandasi pemungutannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 17 ayat (4) yang menyatakan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pada Dana Perimbangan di rekening Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.07/2009 sampai dengan Nomor 207/PMK.07/2009 untuk Tahun Anggaran 2010. Bagi hasil Pajak tertulis Rp.71.042.879.000,00 diubah menjadi Rp.80.998.335.656,00 terinci sebagai berikut:
 - a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan tertulis Rp.34.043.636.000,00 diubah menjadi Rp.36.232.638.092,00;
 - b. Bagi Hasil BPHTB tertulis Rp.23.472.203.000,00 diubah menjadi Rp.21.673.623.708,00;
 - c. Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 tertulis Rp.13.527.040.000,00 diubah menjadi Rp.23.092.073.856,00.
3. Berdasarkan Lampiran I PMK Nomor 223/PMK.07/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009, alokasi dana untuk Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 9.821.550.000,00 sebagai SilPA Tahun Anggaran 2009 pada APBD Tahun Anggaran 2010.

4. Pada rekening Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian Cukai Tembakau sebesar Rp.929.264.600,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tanggal 16 Februari 2009 agar letaknya dipindahkan pada rekening Dana Perimbangan di bawah Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dengan besaran sebesar Rp. 1.794.695.235,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 231/KEP/2009 tanggal 1 Desember 2009.
5. Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi tertulis sebesar Rp.21.112.400.000,00 diubah menjadi Rp.20.340.880.000,00 terdiri dari:
 - Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan sebesar Rp.2.250.000.000,00 diperuntukan bagi 45 Kelurahan.
 - Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang penggunaannya untuk Pasar Seni Kerajinan Yogyakarta.
 - Bantuan Keuangan Provinsi untuk BOSDA sebesar Rp.13.090.880.000,00 termasuk belanja untuk GTT/GTY

II. BELANJA

1. Kebijakan penetapan TPP PNSD harus diikuti dengan penataan alokasi belanja pegawai pada belanja langsung, hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pada program kegiatan SKPD yang jumlah belanja pegawai mencapai 28,72% dari belanja langsung. Dalam hal merencanakan alokasi belanja honorarium mohon ditinjau kembali agar pengalokasian anggaran lebih berpihak pada peningkatan pelayanan masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 39 Ayat (2) disebutkan bahwa Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran TPP untuk PNSD sebesar Rp.44.845.704.750,00 sehingga rekening Belanja Hadiah Sebesar Rp. 1.809.865.000,00 pada kegiatan Pemberian Kesejahteraan Pegawai tidak tepat agar ditata kembali sesuai kode rekening yang tepat.
3. Belanja Sewa Proyektor/LCD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.45.500.000,00 agar penganggarnya dipertimbangkan kembali untuk dialokasikan sebagai belanja modal pengadaan Proyektor/LCD.
4. Berdasarkan Lampiran pada Romawi II angka 2 huruf b angka 5) huruf b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan kredit anggaran pada kegiatan antara lain:
 - a. Pengadaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor pada Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sebesar Rp.1.722.772.500,00,
 - b. Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sebesar Rp.3.531.677.250,00,
 - c. Pembangunan Pusat Seni & Kerajinan pada Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sebesar Rp.17.405.910.000,00.

- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebesar Rp.169.590.200,00
- e. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD sebesar Rp.2.010.995.000,00.
- f. Pengadaan Belanja Modal pada Dinas Bangunan Gedung Dan Aset Daerah.

yang dana pendukungnya dianggarkan terpisah agar disatukan dalam satu kode rekening belanja modal dimaksud.

- 5. Belanja Hibah sebesar Rp.3.963.500.000,00 untuk Operasional Sekolah Swasta dan HUT Kota sebesar Rp. 2.050.000.000,00 mohon penjelasan.
- 6. Belanja Hibah sebesar Rp.100.000.000,00 untuk Pelaksanaan ISO 9001-2000 dan Pelaksanaan Good Governance sebesar Rp.15.000.000,00 agar diperjelas peruntukkannya, dalam hal dilaksanakan oleh SKPD agar dipindahkan pada program kegiatan SKPD bersangkutan.
- 7. Penulisan "Bantuan" pada penjelasan Belanja Hibah agar diubah menjadi "Hibah" sesuai dengan kode rekening Belanja Hibah.
- 8. Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa sebesar Rp.16.408.850.000,00 mohon penjelasan terkait dengan program BOSDA.
- 9. Belanja Bantuan Sosial untuk UMKM Berbasis Industri sebesar Rp.50.000.000,00 dan Bantuan Kelompok Tani sebesar Rp.88.000.000,00 mohon penjelasan mekanisme pengelolaannya dan dalam hal bersifat dana bergulir agar dipindahkan pada rekening pengeluaran pembiayaan karena pengembaliannya merupakan penerimaan pembiayaan.
- 10. Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS sebesar Rp.50.000.000,00 pada Dinas Pendidikan agar dipindahkan pada Belanja Bantuan Sosial dan diperjelas peruntukkannya.
- 11. Alokasi anggaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada kegiatan penyediaan Jasa Administrasi Keuangan di SKPD pengalokasiannya tidak tepat karena merupakan kegiatan pelayanan internal SKPD sehingga tidak memerlukan honorarium.
- 12. Belanja Honorarium Non PNS untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp.939.280.500,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan pada Kegiatan Pemeliharaan Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Pelayanan Kepemanduan Taman Pintar sebesar Rp.468.000.000,00 mohon penjelasan.
- 13. Pada BAPPEDA yang mengalokasikan anggaran untuk Jasa Konsultasi Penelitian, Honorarium Tenaga Ahli, Honorarium Tenaga Teknis dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dalam satu kegiatan agar dipertimbangkan untuk ditata kembali supaya lebih efisien.
- 14. Kode rekening 1.20.25 Sekretariat KPU yang diperlakukan sebagai SKPD mohon Penjelasan.

III. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan agar menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : DASAR HUKUM

A. Raperda:

1. Pada dasar hukum Mengingat:
 - a. Nomor 3 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - b. Nomor 8,14,15 dihapus.
 - c. Ditambah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
 - d. Ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - e. Ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Ditambah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.
2. Semua dasar hukum Pendapatan agar dilengkapi tentang nomenklatur dan produk hukum yang masih berlaku antara lain:
 - Pendapatan pada Dinas Kimpraswil Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering telah dicabut dengan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Seharusnya yang dicantumkan sebagai dasar hukum adalah Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,
 - Pendapatan pada Dinas Perhubungan Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Perijinan Angkutan dibatalkan dengan Kepmenkeu Nomor 119 Tahun 2008. Seharusnya dasar hukum yang dicantumkan pengganti Perda Nomor 6 Tahun 2001.
 - Pendapatan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan dibatalkan dengan Kepmendagri Nomor 67 Tahun 2008. Seharusnya dasar hukum yang dicantumkan Pengganti Perda Nomor 3 Tahun 2000.
 - Pada Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 agar diganti dengan dasar hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 16.B Tahun 2006 tentang Pembagian Sementara Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta TA. 2006 dan Peraturan Gubernur Nomor 16.C Tahun 2006 tentang Pembagian Hasil Kelebihan Target Penerimaan

Pajak Daerah TA. 2005 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Pada Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dari PBB dasar hukum UU No.12/1985 di ganti dengan PMK Nomor 204, 206 dan 207 Tahun 2009, dan Bagi Hasil BPHTB dasar hukum UU 21/1997, diganti dengan PMK 202 dan 205 Tahun 2009.

B. Raperwal:

1. Pada dasar hukum Mengingat:

- a. Nomor 3 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- b. Nomor 8,15,16, dihapus.
- c. Tata urutan peraturan perundang-undangan untuk Permendagri diletakan lebih awal daripada Peraturan Daerah.
- d. Pencantuman dasar hukum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah agar dilengkapi dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya.
- e. Ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- f. Ditambah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010;
- g. Ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- h. Ditambah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : Dalam hal Pendapatan dan Belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 yang belum ada dasar hukumnya, pemungutan sebagai pendapatan dan pengeluaran belanja belum dapat dilakukan.

KEEMPAT : Walikota Kota Yogyakarta bersama DPRD melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 berdasarkan hasil evaluasi ini paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KELIMA : Dalam hal Walikota Kota Yogyakarta dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Kota

Yogyakarta tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun 2009.

KEENAM : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal *8 JANUARI 2010*

GUVERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGKU BUWONO X-1

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Yogyakarta;
3. Inspektur Provinsi D.I.Y;
4. Walikota Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
